

Pasang Baliho Besar, Pemesdes Sei Rukam I Publikasikan Laporan Keuangan



Sumber gambar :

https://desaseirukami.com/desa/upload/artikel/sedang_1706670920_cover%20info1%20copy.png

SeirukamINews- Sehubungan dengan berakhirnya tahun anggaran 2023 per 31 Desember yang lalu membuat Pemerintah Desa Sei Rukam I segera berbenah dalam administrasi desa khususnya mengenai pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban APBDesa tahun sebelumnya.

Salah satunya adalah dengan memasang Baliho berukuran besar di Halaman Kantor Desa yang langsung mengarah ke jalan raya. Hal ini merupakan wujud transparansi penggunaan dana di Desa kepada masyarakat luas, khususnya kepada warga Desa Sei Rukam I Kecamatan Pugaan.

Baliho yang terpasang itu berisikan rangkuman informasi tentang Laporan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023 mulai dari pendapatan, realisasi belanja, capaian output kegiatan hingga pembiayaan yang dilakukan Desa termasuk Sisa Anggaran atau SILPA diakhir tahun 2023.

Saat ditemui di kantornya, Sekretaris Desa Sei Rukam I, Syarif Hidayatullah, S.Pd mengungkapkan bahwa pemasangan baliho ini sudah menjadi rutinitas setiap awal tahun sejak Dana Desa ada. Baliho ini merupakan rangkuman informasi yang disampaikan kepada warga tentang realiasi belanja selama tahun berjalan. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa warga yang merasa kurang jelas atau ada kejanggalan dalam pelaksanaan

pembangunan Desa bisa datang ke kantor Desa untuk mendapatkan penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah persepsi.

“silahkan bagi warga masyarakat yang mungkin agak bingung atau kurang jelas tentang baliho ini, bisa datang langsung ke kantor Desa, kami sangat terbuka untuk menerangkannya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat” tutur beliau.

Selain terpampang jelas di Halaman Kantor Desa Sei Rukam I, informasi ini tentunya juga dapat diakses pada website resmi pemerintah Desa Sei Rukam I di <https://desaseirukami.com>

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 69 yang menyebutkan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester Akhir kepada Bupati melalui Camat dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Maka dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir Tahun Anggaran 2023 untuk Pemerintah Desa Sei Rukam I Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong.

Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang)(Rp)	Persentase (%)
4. PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
	4.1.1. Hasil Usaha Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
	4.1.2. Hasil Aset Desa	0,00	0,00	0,00	0
	4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa	0,00	0,00	0,00	0
	4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00	0
4.2.	Pendapatan Transfer Desa	2.128.301.464,00	2.128.301.464,00	0,00	100,00
	4.2.1. Dana Desa	862.523.000,00	862.523.000,00	0,00	100,00
	4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	64.664.656,00	64.664.656,00	0,00	100,00
	4.2.3. Alokasi Dana Desa	1.201.113.808,00	1.201.113.808,00	0,00	100,00
	4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00	0

Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang)(Rp)	Persentase (%)	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0
4.3.	Pendapatan Lain-Lain Desa		1.575.236,00	2.986.688,36	-1.411.452,36	189,60
	4.3.1.	Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00	0
	4.3.2.	Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0
	4.3.3.	Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa	0,00	0,00	0,00	0
	4.3.4.	Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa	0,00	0,00	0,00	0
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0
	4.3.6.	Bunga Bank	1.575.236,00	2.986.688,36	-1.411.452,36	189,60
	4.3.9.	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0
JUMLAH PENDAPATAN			2.130.376.700,00	2.131.788.152,36	-1.411.452,36	100,07
5. BELANJA						
01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		1.121.245.024,77	1.001.775.031,00	119.469.993,77	89,34
02	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		457.222.835,00	432.209.000,00	25.013.835,00	94,53
03	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa		114.047.052,00	102.938.000,00	11.109.052,00	90,26
04	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		430.892.588,00	389.738.400,00	41.154.188,00	90,45
05	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa		129.393.600,00	120.070.000,00	9.323.600,00	92,79

Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang)(Rp)	Persentase (%)
JUMLAH BELANJA		2.252.801.099,77	2.046.730.431,00	206.070.668,77	90,85
SURPLUS / (DEFISIT)		-122.424.399,77	85.057.721,36	-207.482.121,13	-143,93
6. PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	152.424.399,77	152.424.399,77	0,00	
	6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya	152.424.399,77	152.424.399,77	0,00	
	6.1.2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
	6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	
	6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	
	6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
	6.2.2. Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	
	6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	
PEMBIAYAAN NETTO		122.424.399,77	152.424.399,77	-30.000.000,00	
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	237.482.121,13	-237.482.121,13	

Sumber berita

1. <https://desaseirukami.com/artikel/2024/1/3/pasang-baliho-besar-pemdes-sei-rukam-i-publikasikan-laporan-keuangan>
2. <https://desaseirukami.com/artikel/2024/1/1/laporan-pelaksanaan-apbdesa-semester-akhir-tahun-2023>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.